

## STANDAR PELAYANAN

### 1. Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Air Limbah dan Emisi A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis</li> <li>2. Data Informasi Pemohon</li> <li>3. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>4. Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</li> <li>5. Dokumen Kajian Teknis Untuk Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan</li> <li>6. Dokumen Kajian Teknis Untuk Kegiatan Pembuangan Emisi</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>ALUR PROSES PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS</b> SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <pre> graph TD     A[Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis] --&gt; B[Petugas/Staff SPP memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan]     B --&gt; C{Sempurna / Tidak Sempurna}     C --&gt; D[Petohon Melakukan Perbaikan Dokumen]     D --&gt; E{Sempurna / Tidak Sempurna}     E --&gt; F[Penilaian Substansi Oleh Tim Teknis]     F --&gt; G{Sempurna / Tidak Sempurna}     G --&gt; H[Penerbitan Persetujuan Teknis]     G --&gt; I[Penolakan]     H --&gt; J[Pengibaran ke dalam dokumen lingkungan]     J --&gt; K[SERTIFIKASI KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)]     L[Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan menyelesaikan pembangunan system pengolahan air limbah dan uji coba air limbah] --&gt; M[Verifikasi lapangan oleh tim teknis]     M --&gt; N{Sempurna / Tidak Sempurna}     N --&gt; O[Penerbitan SLO]     N --&gt; P[Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sampai/pembuatan portek dan/atau perubahan PL sesuai berita acara verifikasi]     P --&gt; M     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (Delapan) Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikasi Kelayakan Operasional (SLO)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Petugas Pelaksana</li> <li>3. Whatsapp ke nomor : 085252386628</li> <li>4. E-mail : ppldlhbanjar3@gmail.com</li> <li>5. Media sosial (instagram) : @klinik_p2l_kabbanjar</li> </ol>

## B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Suraf Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</li></ol>
2.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meja dan Kursi</li><li>2. AC</li><li>3. Komputer</li><li>4. Printer</li><li>5. Wifi</li><li>6. Perlengkapan Lapangan</li></ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal S-1</li><li>2. Memahami pengendalian pencemaran lingkungan dan ketentuan Persetujuan Teknis Air Limbah dan Emisi</li><li>3. Dapat mengoperasikan komputer</li></ol>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Teknis sebanyak 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Terima Elektronik dan catatan untuk Pelaporan RKL- RPL melalui APATAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li><li>2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</li><li>3. Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD)</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun</li><li>2. Dilakukan Survei Kepuasan Setiap Tahun</li></ol>

## MAKLUMAT PELAYANAN

**"Kami berjanji dan siap memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus, serta apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi"**

Martapura, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banjar



Akhmad Bayhaqie, ST, MT  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690909 199703 1 013